



**PUTUSAN**

No. 140/Pid.B/2014/PN.Kot

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUNARIYAH Binti WAMI ;  
Tempat lahir : Banjar Negeri ;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Agustus 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip  
Kabupaten Tanggamus ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat) ;

Terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 29 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 21 Agustus 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 20 Oktober 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-  
risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-28/N.8.16/7/  
Epp.2/07/2014 tertanggal 23 Juli 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung  
No.140/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 23 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 140/Pid.B/2014/  
PN.Kot tanggal 23 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di  
persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.:  
PDM-13/ KGUNG/Epp.2/07/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI bersalah melakukan  
tindak pidana bersama-sama melakukan Pencurian dengan kekerasan  
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Primair Pasal 365 ayat (2)  
ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI  
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,  
dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna merah Nopol BE 4097 VE, Nomor  
Rangka : MHJ1F511AK264609, Nomor mesin : JF51E-1272513 an.  
Ujang Subarna.
  - 1 (satu) buah kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK an. Ujang Subarna  
Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) buah handphone merk i-cherry warna silver.
  - 1 (satu) unit handphone nokia type N 1110 warna putih biru.



Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI bersama terdakwa CIPTONI Bin BAHRUN (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) *secara bersama-sama dan bersekutu* pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2014 di jalan Dusun Sembayangan Pekon Darusalam Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah Nopol BE 4097 VE Nosin 2F 51E-1272513 Noka MHJ 1F5111 AK 264609 atas nama UJANG SUBARNA *yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* yaitu saksi korban PAJRI Bin AZHARI atau setidaknya bukan milik terdakwa, *dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dan untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersekutu*, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagai mana tersebut diatas bermula saat ketika saksi korban ingin mengantarkan terdakwa Sunariyah kerumah saudaranya di pekon Sukamernah Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah, dan kemudian ditengah perjalanan terdakwa Sunariyah meminta kepada saksi korban untuk menghentikan laju kendaraannya yang dikendarai oleh saksi korban Pajri Bin AZHARI di sebuah pekebunan yang sepi penduduk dikarenakan saksi Sunariyah (Penuntutan dilakukan terpisah) ingin membuang air kecil.

-----Bahwa sebelum korban pergi megantarkan terdakwa kerumah saudaranya, ditengah perjalanan terdakwa sempat berkata "*ada bensin nggak motornya*" dan dijawab oleh korban "*Iya ntar saya beli dek 1 (satu) liter*" kemudian dijawabnya lagi "*beli 2 (dua) liter aja kak*" lalu kemudian pada saat korban hendak mengisi bensin motornya, korban melihat terdakwa Sunariyah sedang menelphone seseorang yang saksi korban tidak tahu siapa yang di telephone oleh terdakwa tersebut. Lalu selanjutnya saat korban melanjutkan perjalanannya ketika itu terdakwa meminta untuk berhenti di pinggir jalan disebuah perkebunan, karena terdakwa Sunariyah beralasan ingin buang air kecil, akan tetapi itu adalah rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan terdakwa Ciptoni Bin Burhan (penuntutan dilakukan terpisah).

-----Bahwa awalnya terdakwa sebelumnya mengirim pesan SMS kepada terdakwa Ciptoni mengatakan pada hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014 terdakwa akan pergi dengan korban PAJRI yang melintasi jalan Pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian terdakwa membuat rencana kepada terdakwa Ciptoni Bin Burhan supaya ia (terdakwa Ciptoni Bin Burhan) menunggu di pinggir jalan Pekon Penanggungan, lalu ketika terdakwa melintasi jalan tersebut bersama saksi korban. Terdakwa Sunariyah berpura-pura ingin buang air kecil lalu terdakwa memberitahu kepada terdakwa Ciptoni Bin Burhan agar segera mengambil sepeda motor milik korban, tidak lama kemudian tiba-tiba ± 10 (sepuluh) menit dari arah belakang terdakwa Ciptoni Bin Burhan menghampiri/mendatangi saksi korban kemudian terdakwa lalu



memegang leher bagian belakang korban sambil menodongkan sebilah pisau dan mengancam korban apabila melakukan perlawanan.

-----Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi korban Pajri Bin Azhari pun ketakutan dan berusaha lari menghindar menyelamatkan diri karena pada saat itu terdakwa hendak menusukan pisau tersebut kearah badan saksi korban, Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa Ciptoni Bin Burhan membawa pergi kearah Pekon Nanningan Kabupaten Tanggamus. kemudian terdakwa Sunariyah berpura-pura ikut lari mengejar saksi korban Pajri Bin Azhari dan setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu korban meminta pada terdakwa Sunariyah untuk meminjam Handphone miliknya (Saksi Sunariyah) untuk menelephone saksi UJANG hendak mengabarkan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PAJRI Bin AZHARI telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda beat warna merah Nopol BE 4097 VE Nosin 2F 51E-1272513 Noka MHJ 1F5111 AK 264609 atas nama UJANG SUBARNA dan mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.500.000- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI bersama terdakwa CIPTONI Bin BAHRUN (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) *secara bersama-sama dan bersekutu* pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2014 di jalan Dusun Sembayangan Pekon Darusalam Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah Nopol BE 4097 VE Nosin 2F 51E-1272513 Noka MHJ 1F5111 AK 264609 atas nama UJANG SUBARNA yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban PAJRI Bin AZHARI atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, *dengan maksud untuk*



*dimilikinya secara melawan hukum, dan untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----  
-----Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagai mana tersebut diatas bermula saat ketika saksi korban ingin mengantarkan terdakwa Sunariyah kerumah saudaranya di pekon Sukamernah Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah, dan kemudian ditengah perjalanan terdakwa Sunariyah meminta kepada saksi korban untuk menghentikan laju kendaraannya yang dikendarai oleh saksi korban Pajri Bin AZHARI di sebuah pekebunan yang sepi penduduk dikarenakan saksi Sunariyah (Penuntutan dilakukan terpisah) ingin membuang air kecil.

-----Bahwa sebelum korban pergi megantarkan terdakwa kerumah saudaranya, ditengah perjalanan terdakwa sempat berkata "*ada bensin nggak motornya*" dan dijawab oleh korban "*lya ntar saya beli dek 1 (satu) liter*" kemudian dijawabnya lagi "*beli 2 (dua) liter aja kak*" lalu kemudian pada saat korban hendak mengisi bensin motornya, korban melihat terdakwa Sunariyah sedang menelphone seseorang yang saksi korban tidak tahu siapa yang di telephone oleh terdakwa tersebut. Lalu selanjutnya saat korban melanjutkan perjalanannya ketika itu terdakwa meminta untuk berhenti di pinggir jalan disebuah perkebunan, karena terdakwa Sunariyah beralasan ingin buang air kecil, akan tetapi itu adalah rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dengan terdakwa Ciptoni Bin Burhan (penuntutan dilakukan terpisah).

-----Bahwa awalnya terdakwa sebelumnya mengirim pesan SMS kepada terdakwa Ciptoni mengatakan pada hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014 terdakwa akan pergi dengan korban PAJRI yang melintasi jalan Pekon Penanggungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian terdakwa membuat rencana kepada terdakwa Ciptoni Bin Burhan supaya ia (terdakwa Ciptoni Bin Burhan) menunggu di pinggir jalan Pekon Penanggungan, lalu ketika terdakwa melintasi jalan tersebut bersama saksi korban. Terdakwa Sunariyah berpura-pura ingin buang air kecil lalu terdakwa memberitahu kepada terdakwa Ciptoni Bin Burhan agar segera mengambil sepeda motor milik korban, tidak lama kemudian tiba-tiba ± 10 (sepuluh) menit dari arah belakang terdakwa Ciptoni Bin Burhan menghampiri/mendatangi saksi korban kemudian terdakwa lalu memegang leher bagian belakang korban sambil menodongkan sebilah pisau dan mengancam korban apabila melakukan perlawanan.

-----Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi korban Pajri Bin Azhari pun ketakutan dan berusaha lari menghindari menyelamatkan diri karena pada saat itu terdakwa hendak menusukan pisau tersebut ke arah badan saksi korban, Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa Ciptoni Bin Burhan membawa pergi ke arah Pekon Nanningan Kabupaten Tanggamus. kemudian terdakwa Sunariyah berpura-pura ikut lari mengejar saksi korban Pajri Bin Azhari dan setelah terdakwa bertemu dengan korban lalu korban meminta pada terdakwa Sunariyah untuk meminjam Handphone miliknya (Saksi Sunariyah) untuk menelephone saksi UJANG hendak mengabarkan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PAJRI Bin AZHARI telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda beat warna merah Nopol BE 4097 VE Nosin 2F 51E-1272513 Noka MHJ 1F5111 AK 264609 atas nama UJANG SUBARNA dan mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.500.000- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di



bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi PAJRI Bin AZHARI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi korban menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekitar jam 18:30 wib dijalan dusun sembayang pekon darusalam kab. Tanggamus;
- Bahwa sebelum saksi korban pergi megantarkan terdakwa kerumah saudaranya, ditengah perjalanan terdakwa sempat berkata "*ada bensin nggak motornya*" dan dijawab oleh saksi korban "*Iya ntar saya beli dek 1 (satu) liter*" kemudian dijawabnya lagi "*beli 2 (dua) liter aja kak*" lalu kemudian pada saat saksi korban hendak mengisi bensin motornya, saksi korban melihat terdakwa sedang menelphone seseorang yang saksi korban tidak tahu siapa yang di telephone oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat saksi korban berhenti dipinggir jalan diperkebunan yang jauh dari rumah penduduk yang sepi dan gelap karena menunggu terdakwa yang sedang membuang air kecil yang berjarak 8 (delapan) meter dari saksi korban menunggu dan tidak begitu lama sekira 10 (sepuluh) tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dari belakang pada saat itu terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang ketika saksi datang langsung memegang leher saksi korban dari belakang sambil menodongkan pisau kemudian saksi korban karena takut lari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa barang atau benda yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah tahun 2010 dengan nopol BE 4097 VE, noka : MH1JF5111AK264609, Nosin : JF51E1272513 pemilik motor tersebut adalah Ujang Subarna alamat blok 1 dusun 3 pekon gisting bawah kec. gisting kab. Tanggamus yang pada saat kejadian motor tersebut dipinjam oleh saksi korban;



- Bahwa kerugian saksi korban akibat pencurian tersebut sekira senilai Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi UJANG SUBARNA Bin PARTAWIJAYA.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekira jam 20:00 wib di jalan pekon penanggungan kec. Gunung alip kab. Tanggamus;
- Bahwa yang bermula dari saksi mendapat telepon dari nomor yang tidak saksi kenal dan setelah saksi angkat baru saksi ketahui bernama dedi warga pekon sembayang kec. Gunung alip kab. Tanggamus yang mengatakan bahwa "siapa yang bawa motor bapak" dan saya jawab fajri kemudian orang tersebut mengatakan motor bapak telah dibegal" ;
- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah saudara Fajri Bin Azhari, 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, islam, sunda, warga pekon penanggungan, kec. gunung alip, kab tanggamus yang merupakan anak angkat saksi;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah marun dengan tahun 2010 dengan nopol BE 4097 VE, noka : MH1JF5111AK264609, Nosin : JF51E1272513 adalah milik saksi yang dipinjam saksi korban dengan bukti kepemilikan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKP atas nama saksi, namun pada saat ini BPKBnya di bank BRI unit gisting sebagai jaminan pinjaman;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **3. Saksi CIPTONI Bin BAHRUN (Alm).**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi bersama terdakwa merencanakan pencurian pada hari rabu tanggal 21 mei jam 10:00 wib dan korban tersebut adalah Fajri Bin Azhari, 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, islam, sunda, warga pekon



penanggungan, kec. gunung alip, kab tanggamus dan benda yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekitar jam 18:30 wib dipekon penanggunga kec. Gunung alip kab. Tanggamus, saksi melakukan pencurian dibantu terdakwa Sunariyah, 21 tahun, lampung, IRT, pekon banjar negeri kec.gunung alip, kab. Tanggamus;
- Bahwa saat saksi korban sedang duduk diatas motor sambil menunggu terdakwa yang buang air kecil, saksi berjalan dari belakang mengusap muka saksi korban dan sambil mendorong dan berkata “ngapain kamu disini” selanjutnya saksi korban ketakutan dan lari meninggalkan sepeda motornya kemudian saksi mengambil motor saksi korban dan kabur;
- Bahwa sebelum kabur saksi masih bertemu dengan terdakwa yang mengatakan “udah cepat lagi” dengan maksud menyuruh cepat membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi korban, saksi membawa sepeda motor ke pekon naningan kec. Air naningan kab. Tanggamus yang saksi lakukan selanjutnya menyembunyikan sepeda motor tersebut yang niat selanjutnya akan saksi jual;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan Saksi Korban namun saksi hanya mengetahui jika Saksi korban adalah pacar dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga hanya saksi memiliki hubungan special (Pacaran);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa SUNARIYAH Bin WAMI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;



- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa dan saksi ciptoni bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekira jam 20:00 wib di jalan pekon penanggungan kec. Gunung alip kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekira pukul 17:00wib terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah terdakwa di pekon banjarnegeri kec.gunung alip kab. Tanggamus untuk pergi ke pekon kedaloman kec.gunung alip kab tanggamus tempat saudara terdakwa, sewaktu terdakwa hendak berangkat, saksi ciptoni menelepon dan mengatakan “ bisa dan tidak kamu harus mengajak saksi korban melewati jalan sepi”;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan bermula dari sepeda motor milik saksi ciptoni yang diambil kolektor karena menunggak 2 (dua) tahun, kemudian pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 jam 10:00 wib di pekon sukaraja kec. Gunung alip kab. Tanggamus tepatnya di pos way bekhak terdakwa dan saksi ciptoni merencanakan untuk mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara terdakwa mengajak saksi korban jalan kemudian dalam perjalanan terdakwa harus berpura-pura buang air kecil, sewaktu itulah saksi ciptoni mengambil motor saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah saudara Fajri Bin Azhari, 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, islam, sunda, warga pekon penanggungan, kec. gunung alip, kab tanggamus saksi korban merupakan calon suami terdakwa benda atau barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah marun dengan tahun 2010 dengan nopol BE 4097 VE, noka : MH1JF5111AK264609, Nosin : JF51E1272513 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;



- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa dan saksi ciptoni bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekira jam 20:00 wib di jalan pekon penanggungan kec. Gunung alip kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekira pukul 17:00wib terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah terdakwa di pekon banjarnegeri kec.gunung alip kab. Tanggamus untuk pergi ke pekon kedaloman kec.gunung alip kab tanggamus tempat saudara terdakwa, sewaktu terdakwa hendak berangkat, saksi ciptoni menelepon dan mengatakan “ bisa dan tidak kamu harus mengajak saksi korban melewati jalan sepi”;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan bermula dari sepeda motor milik saksi ciptoni yang diambil kolektor karena menunggak 2 (dua) tahun, kemudian pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 jam 10:00 wib di pekon sukaraja kec. Gunung alip kab. Tanggamus tepatnya di pos way bekhak terdakwa dan saksi ciptoni merencanakan untuk mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara terdakwa mengajak saksi korban jalan kemudian dalam perjalanan terdakwa harus berpura-pura buang air kecil, sewaktu itulah saksi ciptoni mengambil motor saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah saudara Fajri Bin Azhari, 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, islam, sunda, warga pekon penanggungan, kec. gunung alip, kab tanggamus saksi korban merupakan calon suami terdakwa benda atau barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah marun dengan tahun 2010 dengan nopol BE 4097 VE, noka : MH1JF5111AK264609, Nosin : JF51E1272513 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas dalam hal ini menurut teori hukum akan dibuktikan dahulu dakwaan Primair dimana dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Pencurian terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti ;

#### **Ad. 2. Unsur Melakukan Pencurian terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta**



**lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa sunariyah dan saksi ciptoni pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 jam 10:00 wib di pekon sukaraja kec. Gunung alip kab. Tanggamus tepatnya di pos way bekhak terdakwa Sunariyah dan saksi Ciptoni merencanakan untuk mengambil sepeda motor saksi korban Fajri Bin Azhari dan benda yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah. Bahwa pada hari rabu tanggal 21 mei 2014 sekira pukul 17:00wib terdakwa sunariyah dan saksi korban berangkat dari rumah terdakwa sunariyah di pekon banjarnegeri kec.gunung alip kab. Tanggamus untuk pergi ke pekon kedaloman kec.gunung alip kab tanggamus sewaktu saksi saksi hendak berangkat, saksi Ciptoni menelepon dan mengatakan “ bisa dan tidak kamu harus mengajak saksi korban melewati jalan sepi”;

Bahwa sebelum saksi korban pergi mengantarkan terdakwa sunariyah kerumah saudaranya, ditengah perjalanan terdakwa sunariyah sempat berkata “ada bensin nggak motornya” dan dijawab oleh saksi korban “Iya ntar saya beli dek 1 (satu) liter” kemudian dijawabnya lagi “beli 2 (dua) liter aja kak” lalu kemudian pada saat saksi korban hendak mengisi bensin motornya, saksi korban melihat terdakwa sedang menelphone seseorang yang saksi korban tidak tahu siapa yang di telephone oleh terdakwa sunariyah tersebut;

Bahwa saksi korban berhenti diperkebunan yang jauh dari rumah penduduk yang sepi dan gelap saksi korban duduk diatas motor sambil menunggu terdakwa sunariyah yang buang air kecil, terdakwa buang air kecil yang berjarak 8 (delapan) meter dari saksi korban menunggu dan tidak begitu lama sekira 10 (sepuluh) menit tiba-tiba saksi Ciptoni datang menghampiri saksi korban dari belakang pada saat itu saksi ciptoni menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang ketika saksi Ciptoni datang langsung memegang leher saksi korban dari belakang sambil menodongkan pisau kemudian saksi korban karena takut lari meninggalkan sepeda motornya. Bahwa sebelum kabur saksi Ciptoni masih bertemu dengan terdakwa sunariyah yang mengatakan



“udah cepat lagi” dengan maksud menyuruh cepat membawa kabur sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada



terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARIYAH Binti WAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun ;



- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna merah Nopol BE 4097 VE, Nomor Rangka : MHJ1F511AK264609, Nomor mesin : JF51E-1272513 an. Ujang Subarna.
  - 1 (satu) buah kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK an. Ujang Subarna
  - 1 (satu) buah handphone merk i-cherry warna silver.
  - 1 (satu) unit handphone nokia type N 1110 warna putih biru.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. CIPTONI Bin HARUN (Alm) no Register 139 Pid.B/2014/PN.Kot.

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014 oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. SYARIF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut serta dihadiri oleh **ANDRIE W. SETIAWAN, SH, MH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadiri pula oleh terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**HAKIM KETUA,**

dto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TATAP U. SITUNGKIR, SH

BAMBANG SUCIPTO, SH, MH,

dto

2. HERMAN SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

dto

M. SYARIF, SH